

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan dalam dunia pemerintahan yang didasari oleh faktor politik menyebabkan kepala pemerintahan melakukan kecurangan (*fraud*). *Fraud* akuntansi merupakan ancaman terbesar bagi pemerintah. *Fraud* akuntansi adalah bentuk kecurangan dalam laporan keuangan yang dapat berupa manipulasi data, salah saji, penyelewengan dana, dan kecurangan-kecurangan lain yang dilakukan oleh seseorang atau berkelompok secara sengaja dan mengakibatkan kerugian bagi pemerintah atau organisasi (Fitriyah, 2021).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam SA seksi 316 menggambarkan kecurangan akuntansi sebagai: (1) Ketidakteraturan kecurangan dalam laporan keuangan, yaitu ketidakteraturan atau penghilangan jumlah atau pengungkapan yang disengaja dalam laporan keuangan untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan, (2) penyimpangan akibat disposisi aset (sering disebut sebagai penyelewengan atau penggelapan) terkait dengan pencurian aset entitas utama laporan keuangan yang tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2016) terdapat tiga bentuk kecurangan yaitu *corruption* (Korupsi), *asset misappropriation* (pengambilan aset secara illegal) dan *fraudulent statement* (pernyataan palsu atau salah pernyataan).

Pada dasarnya akuntabilitas menjadi salah satu hal penting dalam organisasi pemerintah. Di Indonesia masing-masing pemerintah pusat maupun daerah mewujudkan akuntabilitas keuangan dengan cara menyusun laporan keuangan pemerintah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Pasal 24 dan 25. Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai sarana untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai dan mengevaluasi kondisi keuangan, serta menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undang.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah terhadap empat karakteristik agar laporan keuangan berkualitas. Keempat karakteristik tersebut yaitu (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, (4) dapat dipahami. Untuk memenuhi karakteristik tersebut maka penyusunan laporan keuangan harus terbebas dari *fraud* atau kecurangan. Apabila laporan keuangan yang terdapat unsur kecurangan digunakan sebagai bahan pertimbangan akan menyebabkan salah dalam pengambilan keputusan.

Menurut (Mardiasmo, 2009) tiga aspek utama yang mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Pengendalian (*control*) dilakukan oleh mekanisme eksekutif untuk memastikan bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan tepat sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sangat erat kaitannya dengan kebijakan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang RI No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa “Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh”. Sistem pengendalian intern akan memadai apabila didukung oleh pengendalian intern atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta adanya pedoman penerapan sistem pengendalian intern instansi pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/03/2008 menjelaskan mekanisme praktik Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/ Inspektorat/ Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/ Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/

Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan masing-masing mempunyai peran dan fungsinya sendiri, termasuk tempat dalam penelitian ini yaitu Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Inspektorat daerah merupakan auditor internal yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lainnya diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2009). Dalam pelaksanaannya Inspektorat dibantu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Pembina APIP dengan kegiatan pembinaan seperti Asistensi, Sosialisasi, dan Konsultasi kepada APIP / Inspektorat.

Suatu pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terdiri atas audit, rivi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP terkadang menemui kendala dalam pelaksanaannya dimana masih menonjolnya rasa kekeluargaan, kebersamaan dan pertimbangan manusiawi. Selain itu masalah yang dihadapi dalam peningkatan kualitas APIP adalah bagaimana

mengembangkan sikap atau perilaku, kemampuan aparat pengawasan dalam memeriksa sehingga pengawasan dapat berjalan secara wajar efektif dan efisien (Risandy et al., 2019).

Pemerintahan dapat dikatakan baik apabila terlaksananya prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu akuntabilitas dan transparansi publik yang berdampak diberbagai aspek terutama aspek akuntansi. Dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah baik pusat maupun daerah menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertanggungjawaban keuangan merupakan upaya nyata dan niat baik pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang hasilnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan, pihak-pihak terkait berupaya untuk melaksanakan dan memperbaiki kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dikelola dengan baik, transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Fenomena kualitas pemeriksaan APIP masih tergolong lemah di Indonesia. Laporan Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang menyatakan bahwa lebih dari 90% dari 313 APIP di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah tidak bisa mendeteksi terjadinya korupsi. Merujuk pada 5 level *Internal Audit*, lebih dari 93% pengawasan internal masih berada di level 1 dan hanya 5% berada di level 2, sisanya

masih berada di level 3 (R. P. Sari et al., 2021). Tingkat urgencitas kasus yang terjadi di wilayah Jawa Timur terkait pelanggaran, penyalahgunaan wewenang jabatan dan besarnya jumlah temuan kerugian daerah serta penyimpangan yang bermuara pada korupsi tidak terdeteksi oleh auditor internal, akan tetapi menjadi temuan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (Maulana & Yuhertiana, 2021). Dari hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jawa Timur dilihat bahwa pemerintah daerah Jawa Timur belum begitu optimal dalam menerapkan prinsip *Good Governance*. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Jawa Timur pada tahun 2018-2021.

Tabel 1. 1.
Hasil Opini BPK atas LKPD Pemerintah di Jawa Timur

No.	Entitas Pemerintah Daerah	2018	2019	2020	2021
1.	Prov. Jawa Timur	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Kab. Bangkalan	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Kab. Banyuwangi	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Kab. Blitar	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Kab. Bojonegoro	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	Kab. Bondowoso	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	Kab. Gresik	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	Kab. Jember	WDP	TMP	TW	WDP
9.	Kab. Jombang	WTP	WTP	WTP	WTP
10.	Kab. Kediri	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	Kab. Lamongan	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	Kab. Lumajang	WTP	WTP	WTP	WTP
13.	Kab. Madiun	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	Kab. Magetan	WTP	WTP	WTP	WTP
15.	Kab. Malang	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	Kab. Mojokerto	WTP	WTP	WTP	WTP
17.	Kab. Nganjuk	WTP	WTP	WTP	WTP
18.	Kab. Ngawi	WTP	WTP	WTP	WTP
19.	Kab. Pacitan	WTP	WTP	WTP	WTP
20.	Kab. Pamekasan	WTP	WTP	WTP	WTP

21.	Kab. Pasuruan	WTP	WTP	WTP	WTP
22.	Kab. Ponorogo	WTP	WTP	WTP	WTP
23.	Kab. Probolinggo	WTP	WTP	WTP	WTP
24.	Kab. Sampang	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	Kab. Sidoarjo	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	Kab. Situbondo	WTP	WTP	WTP	WTP
27.	Kab. Sumenep	WTP	WTP	WTP	WTP
28.	Kab. Trenggalek	WTP	WTP	WTP	WTP
29.	Kab. Tuban	WTP	WTP	WTP	WTP
30.	Kab. Tulungagung	WDP	WTP	WTP	WTP
31.	Kota Batu	WTP	WTP	WTP	WTP
32.	Kota Blitar	WTP	WTP	WTP	WTP
33.	Kota Kediri	WTP	WTP	WTP	WTP
34.	Kota Madiun	WTP	WTP	WTP	WTP
35.	Kota Malang	WTP	WTP	WTP	WTP
36.	Kota Mojokerto	WTP	WTP	WTP	WTP
37.	Kota Pasuruan	WDP	WDP	WTP	WTP
38.	Kota Probolinggo	WTP	WTP	WTP	WTP
39.	Kota Surabaya	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: <https://jatim.bpk.go.id/hasil-pemeriksaan-laporan-keuangan-pemerintah-daerah/>

BPK Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur (LKPD) TA 2018-2021 kepada 39 kabupaten/kota dalam 3 kloter dengan opini yang tertera pada tabel 1.1. Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 BPK memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tiga pemerintah daerah di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Tulungagung, dan Kota Pasuruan. Beberapa permasalahan yang ditemukan BPK selama proses pemeriksaan mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan antara lain penyajian saldo Aset Tidak Berwujud dan Aset lain-lain belum memadai, pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tidak tepat, serta penatausahaan Persediaan yang belum tertib. BPK juga menemukan pemanfaatan Aset Tanah tanpa pengenaan sewa, realisasi

belanja menggunakan SP2D LS yang tidak tepat, serta keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi. (BPK RI, 2019)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jawa Timur pada tahun 2019, hasilnya, Kota Pasuruan mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Kabupaten Jember mendapatkan opini Tanpa Menyatakan Pendapat (TMP)/*Disclaimer*. Dua daerah yang belum mendapatkan opini WTP dari BPK memiliki persoalan pelaporan yang berbeda, salah satunya Kabupaten Jember yang mendapatkan opini TMP karena penganggaran dan realisasi belanja pada 13 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebesar Rp 70,7 miliar tidak tepat. Juga ada kelebihan pembayaran atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 1, 2 miliar. Serta kekurangan volume atas 23 paket pekerjaan Belanja Modal pada lima OPD sebesar Rp 4,4 miliar (Wahyunik, 2020).


Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Kabupaten Jember tahun anggaran 2020, BPK memberikan opini Tidak Wajar (TW) karena ada tujuh poin yang bersifat material yang menyebabkan LKPD Jember tidak disajikan secara wajar. Yakni tidak ada pengesahan DPRD atas APBD Tahun Anggaran 2020. Kemudian, jumlah penyajian belanja pegawai sebesar Rp1.302,44 miliar serta belanja barang dan jasa sebesar Rp937,97 miliar tidak sesuai dengan penjabaran APBD dan merupakan hasil pemetaan (*mapping*) yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan penyajian beban pada laporan operasional. Akibatnya, belanja

pegawai disajikan lebih rendah sedangkan belanja barang dan jasa disajikan lebih tinggi, masing-masing sebesar Rp202,78 miliar. Terdapat realisasi pembayaran senilai Rp68,80 miliar dari angka Rp1.302,44 miliar yang disajikan dalam belanja pegawai yang tidak menggambarkan substansi belanja pegawai sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Realisasi tersebut merupakan pembayaran yang terjadi karena kesalahan penganggaran dan realisasi belanja pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dari jumlah Rp126,08 miliar yang disajikan sebagai Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020, di antaranya terdapat sebesar Rp107,09 miliar yang tidak berbentuk uang tunai dan/atau saldo simpanan di bank sesuai ketentuan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya temuan lain, yakni Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) tidak melakukan rekapitulasi realisasi belanja sebesar Rp66,59 miliar atas mutasi persediaan dan saldo akhir persediaan yang bersumber dari belanja barang dan jasa yang berasal dari dana BOS dan PPG (BPK RI, 2021).

Berkaitan dengan audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK yang selanjutnya dijelaskan oleh Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021 ditemukan beberapa kecurangan yang menyebabkan kerugian negara, salah satunya terjadi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, dari 56 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah diterbitkan pada

periode pemeriksaan Tahun 2021, BPK Provinsi Jawa Timur mengungkapkan 998 permasalahan yang berada dalam 604 temuan pemeriksaan. Permasalahan tersebut dikategorikan menjadi 116 permasalahan kinerja yang keseluruhannya merupakan masalah ketidakefektifan dan 882 permasalahan kepatuhan yang terdiri dari 273 permasalahan berdampak pada finansial, 162 permasalahan administrasi dan 447 permasalahan kelemahan SPI.

Sepanjang semester I tahun 2020-2022, kasus korupsi paling banyak terjadi di provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2021 sebanyak 17 kasus atau sekitar 8%. Di Provinsi Jawa Timur terdapat 79 kantor Kepolisian dan Kejaksaan dengan target sepanjang semester I sebanyak 106 kasus. Namun, pada realisasinya hanya ditemukan sebanyak 17 kasus yang ditangani oleh APH. Artinya kinerja penindakan kasus korupsi pada institusi penegak hukum di Provinsi Jawa Timur sangat buruk (Indonesia Corruption Watch, 2021).



Gambar 1. 1. Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2018-2022
Sumber: Indonesia Corruption Watch (2022)

Penindakan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah kasus maupun tersangka. Potensi nilai kerugian secara konsisten terus meningkat setiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahun semakin buruk dari segi pengawasan. Berdasarkan data yang diperoleh dari ICW (2022) penyalahgunaan anggaran menjadi modus yang paling dominan digunakan oleh pelaku kasus korupsi. Tercatat sepanjang semester I tahun 2022, APH paling banyak mengusut korupsi dengan jenis kerugian negara (Pasal 2/3 UU Tipikor) (Indonesia Corruption Watch, 2022).

Adanya kriteria yang memengaruhi opini audit BPK itu sendiri menandakan akuntabilitas tidak hanya dipengaruhi oleh opini auditor BPK tetapi adanya temuan lain yang mempengaruhi opini audit BPK itu sendiri, seperti: kelemahan pengendalian intern dan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Kedua temuan tersebut menjadi temuan yang sering mempengaruhi opini BPK terhadap LKPD, salah satunya pemerintah daerah di Jawa Timur. Kelemahan atas sistem pengendalian intern tersebut dikelompokkan menjadi 3 hal meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang berkaitan dengan kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yaitu berkaitan penerimaan dan penyetoran negara/daerah/perusahaan dan pelaksanaan program atau kegiatan, serta kelemahan struktur pengendalian

intern, yang berkaitan dengan ada atau tidaknya serta efektif atau tidaknya sistem pengendalian intern pada suatu entitas.

Berdasarkan penjelasan dan data diatas dapat dilihat bahwa masih banyak kecurangan yang terjadi selama proses penyusunan laporan keuangan sehingga diperlukan tindakan untuk tujuan pencegahan. Pencegahan kecurangan merupakan aktivitas yang dijalankan manajemen terkait dengan penentuan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu memberikan keyakinan bahwa pihak-pihak dalam entitas telah bertindak semestinya sehingga dapat mencapai tujuan entitas. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya kecurangan yaitu penentuan struktur pengendalian intern yang berkualitas, agar tujuan yang telah ditetapkan oleh top manajemen dapat tercapai, aset perusahaan dapat terjamin keamanannya serta kegiatan operasional dapat berjalan dengan efektif dan efisien (Rahayu & Prabowo, 2018). Di lingkungan pemerintah terdapat sistem pengendalian internal yang disebut dengan SPIP atau sistem pengendalian intern pemerintah. SPIP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 3 dijelaskan bahwa SPIP terdiri dari beberapa unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal.

Penelitian yang dilakukan oleh Yasmin et al. (2021), Fitri (2020), dan Indriani (2022) menunjukkan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu & Prabowo, 2018) komponen sistem pengendalian

internal yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh negatif terhadap tingkat kecurangan laporan keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan kelima unsur sistem pengendalian intern tersebut maka akan menurunkan tingkat kecurangan pada laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Krisprimandoyo et al. (2022) dan Anggara et al. (2020). Namun hasil berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Wayan et al. (2022) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Penelitian ini menambah variabel mediasi yaitu komitmen organisasi dengan tempat penelitian di salah satu lembaga sektor publik. Menurut Wijayanto (2020) komitmen organisasi merupakan bentuk loyalitas dari individu terhadap suatu organisasi. Gede Prema Utama & Adi Yuniarta (2020) dalam penelitiannya menjelaskan jika seorang pegawai memiliki komitmen terhadap organisasi dan pekerjaan yang dilakukannya maka kecenderungan untuk terjadinya kecurangan sangatlah kecil tetapi jika sebaliknya maka kecenderungan terjadinya kecurangan sangatlah tinggi. Namun, *gap research* ditemukan pada penelitian Aisyatul Fitri (2020) komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap pengurangan kecurangan laporan keuangan. Kontribusi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait kecurangan laporan keuangan dan

memberikan manfaat teoritis, khususnya dalam bidang Akuntansi Sektor Publik bagi penelitian-penelitian lebih lanjut. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas, maka peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dimediasi Komitmen Organisasi di Sektor Publik”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kecurangan Laporan Keuangan?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Komitmen Organisasi?
3. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kecurangan Laporan Keuangan?
4. Apakah Komitmen Organisasi memediasi pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kecurangan Laporan Keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kecurangan Laporan Keuangan.
2. Untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Komitmen Organisasi.

3. Untuk menguji pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kecurangan Laporan Keuangan.
4. Untuk menguji Komitmen Organisasi memediasi pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kecurangan Laporan Keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pembandingan, referensi, dan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan informasi mengenai topik pengauditan sektor publik.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah daerah, diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi dasar alasan mengapa suatu instansi pemerintah perlu komitmen yang kuat dalam pengimplementasian sistem pengendalian intern.